

BAB V

PEMBAHASAN

A. Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Desa Desa di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

Sistem informasi pembangunan desa merupakan salah satu wujud pemerintahan yang baik dalam pemerintah desa. Sistem informasi pembangunan desa ini dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan publik bagi warga desa, meningkatkan kapasitas warga dalam memanfaatkan haknya dan kapasitas perangkat desa dalam menjalankan kewajibannya serta membuka peluang besar warga/masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Sistem informasi pembangunan desa yang dikembangkan meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Kesenjangan digital masyarakat membuat Desa Kunir tertinggal dengan adanya kemajuan teknologi.⁷³ Desa Kunir belum memiliki fasilitas tersebut sehingga membuat masyarakat pasif terhadap teknologi.

Faktor yang mempengaruhi dalam penerapan sistem informasi pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dipengaruhi oleh beberapa faktor:

⁷³ Sri Palupi, *Opcit...*, hlm. 66

- a. Faktor sumber daya manusia yang belum memadai, dalam penerapan sistem informasi pembangunan desa perlu adanya sumber daya manusia sebagai operator untuk mengelolanya.
- b. Faktor terbatasnya penyelenggaraan anggaran dana dalam pelaksanaan sistem informasi pembangunan desa ini adalah yang paling utama, karena untuk merancang sistem informasi pembangunan desa ini pemerintah desa pasti membutuhkan pihak ketiga dalam pembuatan sistem informasi pembangunan desa dan juga untuk keberlanjutan sistem informasi pembangunan desa yang harus terus di operasikan.
- c. Faktor kurangnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem informasi pembangunan desa. Banyak masyarakat di Desa Kunir yang berprofesi sebagai petani, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap sistem informasi sangatlah kurang dikarenakan tidak adanya hubungan dengan pekerjaan masyarakat.

B. Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) kepada masyarakat desa melalui layanan informasi

kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa (Musdes) paling sedikit 1 (satu) tahun sekali hal ini dijelaskan pada pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Selain itu, Undang-Undang Desa pasal 86 menyatakan bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan sistem informasi pembangunan desa. Kewajiban pemerintah desa untuk memenuhi hak warga atas informasi telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang desa.⁷⁴

Seperti yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa bagian ketiga Pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembanguana Desa, yaitu sebagai berikut:

1. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota.
2. Perintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
3. Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumberdaya manusia.
4. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
5. Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.
6. Pemerintah daerah kabupaten/kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk desa.⁷⁵

⁷⁴ Sri Palupi, *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak...*, hlm 65

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Adapun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada Pasal 7 disebutkan bahwa urusan Perintah yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- e. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa,
- f. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa,
- g. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dan
- h. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan di serahkan kepada desa.

Pasal 8

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagaimana dalam pasal 7 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.⁷⁶

Sistem informasi pembangunan desa adalah sistem yang digunakan untuk mengelola dan menyampaikan informasi-informasi penting di desa, seperti data desa, data pembangunan desa dan kawasan perdesaan serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan tak terkecuali informasi tentang pengelolaan keuangan desa. Desa sendiri berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi pembangunan desa.

Sistem informasi pembangunan desa di Desa Kunir belum berjalan efektif, karena belum sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kinerja pemerintah pada saat sekarang ini sudah merambah pada era teknologi digital dimana hal

⁷⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005

tersebut memudahkan dalam reformasi birokrasi pemerintah. Padahal dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 82 ayat 1 dijelaskan bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Sistem informasi pembangunan desa merupakan tolak ukur dalam mencapai pemerintahan yang baik dalam desa tersebut, selain itu asas pemerintahan yang baik merupakan jalan menuju pembangunan dalam hal ekonomi, birokrasi sosial dan budaya. Sistem informasi pembangunan desa digarapkan mampu melakukan pembangunan berdasarkan asas pemerintahan yang baik sehingga menghasilkan pembangunan disetiap aspek birokrasi yang efektif dan efisien.

Penerapan sistem informasi pembangunan desa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah ini disediakan oleh pemerintah daerah sebagai penyedia informasi rencana pembangunan desa. dalam hal ini pemerintah daerah dengan pemerintah desa saling bersinergi dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penerapan sistem informasi pembangunan desa ini merupakan salah satu perwujudan dari asas-asas pemerintahan yang baik dan layak. Asas kejujuran dan keterbukaan yang mana pemerintah terbuka terhadap hak warga masyarakat mengenai sistem informasi pembangunan desa dengan senantiasa mencermati perlindungan hak asasi individu, kalangan,

serta rahasia hukum, untuk mendapatkan data yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Kewenangan pemerintah desa dalam menerapkan sistem informasi pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk desa, menyediakan fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan serta sumber daya manusia. Pemerintah desa menjalankan sistem informasi pembangunan desa dengan mengumpulkan serta menginputn data dan dokumentasi desa agar masyarakat bisa mengakses informasi yang dibutuhkan.

C. Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Desa dalam Perspektif

Fiqih Siyasah

Pada masa sekarang ini *fiqih* berpengaruh terhadap tatanan umat islam dalam setiap bidang. *Fiqih* pun juga turut berkembang seiring berkembangannya zaman, seperti halnya mengkaji perilaku hukum dengan adanya kajian *fiqih siyasah* maka akan lebih mudah.

Islam mengajarkan mengenai pentingnya penerapan sistem pemerintahan yang baik dan transparan, hal ini disebabkan karena islam adalah agama yang menyeluruh yang didalamnya terdapat banyak konteks

pemahaman, dari ketatanegaraan, ekonomi, hingga sosial dan sebagainya.⁷⁷

Keberadaan fiqih dalam islam, sangat mempengaruhi pada kehidupan umat islam dalam berbagai aspek. Adanya konsep *Fiqih Siyasah* mempermudah umat islam dalam mengkaji pemahaman politik. Pada masa sekarang ini, perkembangan terjadi dalam setiap waktu mengikuti arus zaman.

Dalam aspek sistem informasi pembangunan desa, dapat dikaji dengan pemahaman konsep *Fiqih Siyasah Dusturiyah* yang dalam hal ini adalah sistem informasi pembangunan desa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan *Fiqih Siyasah*.⁷⁸

Pemerintah desa kunir belum menerapkan sistem informasi pembangunan desa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hal ini juga tidak sesuai dengan perintah Allah SWT yang terdapat pada QS Al-An'am ayat 57:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ
الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَفْصِلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Artinya: *Katakanlah (Muhammad), "Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (Al-Qur'an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan*

⁷⁷ Subarman Munir, *Hukum Islam dan Ketatanegaraan*, (Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Kementrian RI Cetakan Pertama, 2012) hlm. 65

⁷⁸ Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003) hlm. 47

azab) yang kamu tuntutan untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik.”⁷⁹

Selain itu, dalam Al-Qur’an juga menjelaskan mengenai pemerintahan yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan sistem informasi pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. dalam QS Al-Baqarah ayat 30 Allah SWT berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ
قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi, “Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan mensucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”⁸⁰

Ayat ini memerintahkan agar kita sebagai umat manusia menyampaikan amanat kepada yang berhak. Pemahaman amanat dalam ayat ini adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai diabaikan, menyampaikan amanat dengan seadil-adilnya, senantiasa hendaklah

⁷⁹ <https://tafsirweb.com/2181-surat-al-anam-ayat-57.html> diakses pada 10 November 2021 Pukul 07.32

⁸⁰ <https://tafsirweb.com/290-surat-al-baqarah-ayat-30.html> diakses pada 10 November 2021 Pukul 08.00

diindahkan, diperhatikan dan diterapkan dalam hidup, untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan diakhirat.⁸¹

Rasulullah SAW dalam hadisnya berpesan bahwa : “*Sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, dimana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan. Kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin.*” (Riwayat Muslim). Hadis ini meriwayatkan jabatan dan kepemimpinan pada dasarnya sebuah amanah yang harus diemban sebaik mungkin dan menunaikan kewajibannya demi kemaslahatan umat.

Tujuan pokok dari adanya sistem informasi pembangunan desa yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan *Fiqih Siyarah* adalah mewujudkan kemaslahatan umat dalam kehidupan dunia dan di akhirat dengan demikian pelaksanaan transparansi sistem pemerintahan desa terhadap masyarakat memiliki pengaruh penting terhadap kesejahteraan masyarakat.⁸²

Sistem informasi pembangunan desa dapat dijadikan pemerintahan yang baik sesuai dengan ayat tersebut. Akan tetapi sistem informasi pembangunan desa membuat pemerintah Desa Kunir belum menyampaikan amanah kepadah masyarakat desa dengan baik. Sehingga hak masyarakat desa dalam memperoleh informasi pun tidak terpenuhi.

⁸¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Gema Risalah, 2011), hlm 197

⁸² Djazuli, *Fiqih Siyarah Implemtasi Kemaslahatan Umat...*, hlm. 51

Dengan adanya pemerintah desa menciptakan asas keterbukaan, kejujuran dan keadilan, sesuai yang diperintahkan Allah SWT, maka akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalam hal ini, sistem informasi pembangunan desa permasalahannya ada pada menjaga harta yang mana sangat penting adanya, selama ini pemerintah desa hanya mempublikasikan anggaran dana desa hanya melalui baliho hal ini kurang efektif mengingat tidak terincinya dengan penggunaan dana desa tersebut, yang artinya bahwa pemerintah desa kunir belum sesuai dengan undang-undang dan pemerintahan yang baik dalam menyampaikan amanat. Allah SWT memerintahkan agar amanat-amanat itu disampaikan kepada yang berhak menerimanya.⁸³

⁸³ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-58.html> diakses pada 11 Juni Pukul 16.00